



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIK TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR: 4646 /XIII/A/UNAND-2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOKTER PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK PRATAMA  
MEDIKA ANDALAS UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. bahwa Klinik Pratama Medika Andalas adalah unit yang menunjang lancarnya kegiatan Universitas Andalas dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- b. bahwa untuk kelancaran tugas operasional Klinik Pratama Medika Andalas Universitas Andalas, perlu adanya tim dokter yang menangani pelayanan kesehatan terhadap civitas akademika Universitas Andalas untuk itu perlu adanya penetapan kembali jasa pelayanan bagi tim dokter setiap kali kunjungan.
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas perlu menetapkan suatu Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Mendikbud RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Andalas;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2016 tentang tarif luaran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Jasa Medis Kapitasi BPJS;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pola Tarif BLU Rumah Sakit;
12. Peraturan Rektor Unand Nomor 4234 Tahun 2017 tentang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Klinik Pratama Medika Andalas;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; *As W*



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 4646 /XIII/A/UNAND-2017

TANGGAL : 04 September 2017

TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOKTER  
PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK  
PRATAMA MEDIKA ANDALAS  
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN
1	DR. dr. Andani Eka Putra, M.Sc	Dokter umum
2	Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes, FISCH, FISCM	Dokter umum
3	Prof. DR. dr. Delmi Sulastri, MS.SPGK	Dokte rumum
4	dr. Lili Irawati, M. Biomed	Dokter umum
5	DR. dr. Yuniar Lestari, M.Kes	Dokter umum
6	DR. dr. Firdawati, M. Kes	Dokter umum
7	dr. Ulya Uti Fsrini	Dokter umum
8	Dr. Desmawati, M. Gizi	Dokter umum
9	DR. DRg. Nila Kusuma, M. Biomed	Dokter Gigi
10	Drg. Ridha Syahri	Dokter Gigi
11	Drg. Rahmi Khairani	Dokter Gigi
12	DR. Dedy Almasdy Msi.Apt	Apoteker
13	Dini Aminike, MPsi	Psikolog

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 4 September 2017

REKTOR



TAFDIL HUSNI

NIP 196211201987021002